



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperanserta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender dapat terwujud di Kota Padang Panjang secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah di Kota Padang Panjang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011, Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender yang meliputi penetapan panduan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 7 Seri E - 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 5 Seri E - 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.
6. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DSPPKBPPPA adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.
7. Pengarusutamaan Gender di Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. Focal Pointm PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
16. Tim Teknis adalah penggerak bagi perencanaan anggaran dalam kebijakan yang responsif gender.
17. Forum Data Terpilah adalah wadah komunikasi antar anggota kelompok kerja untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah& analisis gender yang dibentuk ditingkat internal lembaga dan atau lintas Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan PUG adalah memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan PUG bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah, dan Kecamatan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*gender analysis pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Proses pelaksanaan penyusunan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Tim Teknis.
- (3) Bappeda memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (4) DSPPKBPPPA bertindak sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptimalan serta percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah dibentuk kelompok kerja PUG dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda bertindak sebagai ketua dan Kepala DSPPKBPPA sebagai Sekretaris.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya dalam menyusun Anggaran Responsif Gender, kelompok kerja PUG dapat dibantu oleh Tim Teknis.

Pasal 9

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan Kota Padang Panjang;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. menyusun Data Terpilah Perempuan dan anak;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan Tim Driver sebagai Perencanaan Penganggaran Responsif Gender untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point serta pokja data di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- m. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Walikota.

Pasal 10

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf j, mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- a. meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. melakukan pelatihan analisis gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender;
- c. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- d. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencanaan di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kota Padang Panjang;
- e. meneliti dan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kota Padang Panjang;

- g. melakukan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- h. meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran).

Pasal 11

- (1) keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga Focal Point

Pasal 12

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
 - b. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - c. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - g. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Forum Data Gender dan Anak terdiri dari pejabat dan/atau staf terbagi menjadi unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan internal serta eksternal yang berada pada Perangkat Daerah.
- (2) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana pada ayat (1), mempunyai tugas sebagaimana berikut:
 - a. mendorong unit-unit pengolah data di Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
 - b. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis dalam mengembangkan system data gender dan anak pada Perangkat Daerah yang membutuhkan;
 - c. mendokumentasikan, memperbaharui data gender dan anak kedalam system data base, menganalisa, menyajikan dan mendesiminasikan melalui media publikasi yang dimiliki daerah secara rutin;

- d. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan system data gender dan anak di Kota Padang Panjang.

BAB III PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Walikota.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan PUG, meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan PUG.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 17

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point, Forum Data dan Tim Driver serta Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dapat bersumber dari APBN dan APBD.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain diluar APBN dan APBD, dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang -undangan.

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

Pasal 20

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada sejak tanggal 2 April 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 7 September 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 7 September 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADI

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



SYAHRIL, SH, MH

Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004